

## **EFEKTIFITAS PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI DI DESA TEKODAYA DAN DESA TIRTANADI LOMBOK TIMUR**

**I GEDE BAYU BUDHA MAHENDRA**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : [baronkkj1@gmail.com](mailto:baronkkj1@gmail.com)

**ANY SURYANI HAMZAH**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : [anysuryani@unram.ac.id](mailto:anysuryani@unram.ac.id)

Received: 2025-04-12; Reviewed: 2025-05-05; Accepted: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mereka mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat berlangsungnya perjanjian bagi hasil tersebut. Di Desa Teko Dan Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur salah satu bentuk perjanjiannya adalah bagi hasil dan bagi hasil anak ternak sapi, dimana sistem bagi hasil dilakukan dengan memberi modal awal kepada pemelihara ternak, ketika sapi sudah dewasa dan akan dijual maka modal awal akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian biasanya dalam bentuk uang. Sedangkan secara bagi hasil anak pembagiannya adalah dalam bentuk hewan ternak, dengan cara ketika sapi melahirkan anak pertama maka sapi tersebut milik si pemilik sapi dan begitu juga ketika sapi melahirkan anak untuk kedua kalinya aka anak sapi milik si pemelihara sapi. Penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi dari perjanjian bagi hasil ternak sapi ini adalah dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, hal tersebut dilakukan karena para pihak yang melakukan perjanjian sudah saling mengenal dengan baik sebelumnya dan pada dasarnya peternak ini adalah kerabat dekat dari pemilik sapi

**Kata kunci: Perjanjian, Bagi, Hasil.**

### ***EFFECTIVENESS OF PROFIT-SHARING AGREEMENTS IN CATTLE FARMING IN TEKODAYA VILLAGE AND TIRTANADI VILLAGE, EAST LOMBOK***

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the process of resolving cases. This study employs the normative method, with a statutory approach, conceptual approach (Conceptual Approach), and analytical approach (Analytical Approach). In implementing the profit-sharing agreement, they cooperate with other parties so that the agreement can take place. In Teko Village and Tirtanadi Village, East Lombok Regency, one agreement form is profit sharing and profit sharing for the calf. The profit-sharing system is by providing initial capital to livestock keepers, when the cattle are adults and will be sold, the initial capital will be returned to the financier or the cattle owner, for distribution usually in the form of money. Meanwhile, the distribution of the calf is in the form of livestock, in the way that when the cow gives birth to its first calf, the calf belongs to the owner of the cow and likewise when the cow gives birth

to a second calf, the calf belongs to the cow keeper. The resolution of disputes that arise from these cattle profit-sharing agreement is through deliberation or family; this is done because the parties to the agreement have known each other beforehand and have a close relative of the owner of the cow

**Keywords:** *Agreement, Share, Results.*

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu hal yang menarik dalam perjalanan hukum Indonesia adalah munculnya pengaturan tentang peternakan. Pengaturan bidang peternakan yang muncul tidak hanya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, menyediakan jasa dan bahan baku industri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, melainkan pula memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan undang-undang Nomor 41 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2014.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Pada hidup keseharian (khususnya orang) pasti terikat dengan pihak lain. Memulai perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif lebih mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian tanpa kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya, interaksi antara anggota kelompok, sudah merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai zoon politicon, lewat interaksi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin terhindarkan, baik dalam memperoleh kebutuhan sandang, pangan, papan dan tidak terkecuali urusan regenerasi Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mereka mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat berlangsungnya perjanjian bagi hasil tersebut.

Di Desa Teko Dan Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur salah satu bentuk perjanjiannya adalah bagi hasil dan bagi hasil anak ternak sapi, dimana sistem bagi hasil dilakukan dengan memberi modal awal kepada pemelihara ternak, ketika sapi sudah dewasa dan akan dijual maka modal awal akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian biasanya dalam bentuk uang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pola bagi hasil ternak Sapi antara desa Teko Daya dengan desa Tirtanadi Lombok Timur serta mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap perselisihan bagi hasil desa Teko Daya dengan desa Tirtanadi Lombok Timur. Jenis penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan

penelitian hukum sosiologis atau empiris Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan empiris.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) sehingga sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan). Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dalam perilaku manusia.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Perjanjian Pola Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Teko Daya dengan Desa Tirtanadi Lombok Timur

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut buatlah sebuah perjanjian dengan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Seperti yang diketahui bahwasanya setiap orang memiliki kebebasan dalam melakukan atau mengadakan suatu perjanjian, baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang(Humaer, 2023). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya"(Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal. 1338, n.d.). Oleh karena itu, perjanjian yang akan dilaksanakan dalam menentukan besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak tersebut biasanya akan ditentukan sesuai kesepakatan bersama yang dimana harus dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan diantara kedua belah pihak tersebut. Mekanisme bagi hasil ini meliputi *profit sharing* dan *revenue sharing*. Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Pada proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini pemilik dan pengelola akan mengadakan kerjasama yang baik dan sesuai kesepakatan dengan pihak lain sehingga perjanjian akan berlangsung sesuai dengan semestinya dan tidak akan merugikan sebelah pihak manapun. Di Desa Teko Dan Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu bentuk dilaksanakannya perjanjian terkait dengan bagi hasil ini. Dalam kasusnya di Desa ini dilaksanakan bagi

hasil yakni anak ternak sapi, yang dimana proses atau sistem bagi hasil dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola ialah dengan cara pemilik modal memberi modal awal kepada pemelihara ternak selaku pengelola ternak sapi tersebut kedepannya, ketika sapi sudah dewasa dan akan siap untuk dijual maka modal di awal tersebut akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian keuntungan disini pada Desa Teko Dan Desa Tirtanadi biasanya dalam bentuk uang.

Dalam penelitian ini dijumpai pelaksanaan perjanjian bagi hasil seringkali yang melakukannya adalah orang-orang yang ekonominya terbilang lumayan, ataupun orang yang memiliki hewan ternak tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusnya. Hal ini menyebabkan timbul keinginan pemilik modal untuk mengembangkan uangnya dan menolong saudara atau orang lain yang dapat dipercaya yang sedang kesusahaan

Menurut pasal 1320 KUH Perdata pada point 1 yang berbunyi "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sah karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi (Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal. 1320, n.d.). Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

Terdapat 4 (empat) teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut: (Hariri, 2011)

#### 1. Teori Ucapan (uilingstheorie)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (toestemming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa iya menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.

#### 2. Teori Pengiriman (verzend theorie)

Menurut teori pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Jadi, konsep teori ini hamper sama dengan teori ucapan. Letak perbedaannya hanya media respon yang digunakan oleh penerima penawaran.

#### 3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie)

Teori pengetahuan ini berpendapat bahwa kesepakatan akan terjadi apabila pihak yang menawarkan sebuah penawaran mengetahui adanya occupatie (penerimaan), akan tetapi penerimaan tersebut masih belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

#### 4. Teori Penerimaan (ontvangsttheorie)

Menurut teori penerimaan bahwa toestemming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Berdasarkan paparan teori diatas bahwa para pihak yang melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini memakai teori ucapan yang mana perjanjian secara lisan dan

kesepakatan (toestemming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

Akan tetapi ketika kesepakatan/perjanjian yang mereka lakukan tidak dilandasi dengan hukum tertulis yang nantinya akan rentan untuk timbulnya permasalahan dalam suatu perjanjian. Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas KUH Perdata Di Desa Teko Daya dan Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur belum begitu efektif, karena perjanjian bagi hasil ini disepakati kedua belah pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum atau syarat sahnya perjanjian dan dikarenakan juga pelaku perjanjian tidak menginginkan perjanjian mereka rumit. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang para pihak perjanjian bagi hasil ini, berikut hasil wawancara perihal bagaimana pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil serta pembagian hasilnya. Pelaksanaan perjanjian secara bagi hasil yang dilakukan di desa Tirtanadi dan Desa Teko Daya kabupaten Lombok Timur ini dilakukan dengan perjanjian lisan yang di dasari kesepakatan dan itikad baik, mereka melakukan perjanjian tersebut tidak menggunakan hukum tertulis, yang pertama karena perjanjian ini sudah dilakukan secara turun temurun karena perjanjian ini sudah lama ada dan sudah lama dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sebelumnya yang sekarang sudah dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat Desa Teko Daya dengan Desa Tirtanadi.

Perjanjian bagi hasil ternak sapi secara lisan mulai mengikat para pihak apabila para pihak sudah sepakat dan pada saat dilakukan penyerahan ternak sapi dari pemilik kepada peternak. Dalam pembagian hasil dari perjanjian bagi hasil terdapat perbedaan-perbedaan antara ternak sapi betina dengan ternak sapi jantan. Apabila objek perjanjian bagi hasilnya adalah ternak sapi betina, maka pembagian bagi hasilnya, apabila sapi betina tersebut melahirkan anak untuk pertama kali baik betina maupun jantan, maka pembagian bagi hasilnya dibagi  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik sapi dan  $\frac{1}{2}$  untuk peternak, dan apabila ternak sapi betina yang lahir pertama tersebut belum dibagi hasilnya dan tetap dipelihara oleh si peternak, apabila ternak sapi betina tersebut beranak lagi baik jantan maupun betina maka pembagian bagi hasilnya  $\frac{3}{4}$  untuk peternak dan  $\frac{1}{4}$  untuk pemilik sapi. Untuk lebih jelasnya dapat disaksikan pada tabel dibawah ini.

Keterangan	Pemilik	Peternak
Anak sapi pertama (Betina ataupun Jantan)	Mendapatkan $\frac{1}{2}$	Mendapatkan $\frac{1}{2}$
Induk sapi belum melajirkan anak pertama	-	Tetap dikelola Kembali

Anak sapi kedua dan seterusnya (Betina ataupun Jantan)	Mendapatkan $\frac{1}{4}$	Mendapatkan $\frac{3}{4}$
---	---------------------------	---------------------------

Data: Pembagian hasil ternak sapi di desa Teko Daya dan desa Tirtanadi

Berdasarkan wawancara dengan peternak terdapat beberapa faktor pendukung untuk melakukan perjanjian sebagai berikut:

1. Saling mengenal, saling mengenal disini mempunyai arti bahwa antar pihak yang melakukan perjanjian sebelumnya setidaknya sudah saling mengenal dengan baik dan sudah sama-sama mengetahui sifat masing-masing antar pihak sehingga adanya kepercayaan antara satu sama lain yang dapat menguatkan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Hubungan saudara, hubungan saudara disini dapat menimbulkan rasa kepercayaan selain itu karena ingin membantu dan tolong menolong dalam pekerjaan. Seperti yang diketahui bahwa hubungan yang paling dekat adalah keluarga sehingga dengan adanya ataupun melaksanakan perjanjian dengan sesama keluarga akan memberikan rasa aman dan kepercayaan yang cukup tinggi.

Ada beberapa faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya perjanjian bagi hasil peternakan sapi yaitu sebagai berikut(Muliati & Rahman, 2023):

1. Faktorekonomi, faktorekonomi disini munculdikarenakandenganadanyaperjanjian bagi hasil sapi antara peternak dan pemilik dapat membantu perekonomian peternak karena rata-rata yang merupakan peternak dari perjanjian bagi hasil adalah orang orang yang bisa dibilang kurang mampu
2. Faktor pekerjaan, faktor pekerjaan disini karena sebagian besar yang menjadi peternak dalam perjanjian bagi hasil adalah orang orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau dapat dibilang bekerja serabutan.
3. Faktor keuntungan, faktor keuntungan menjadi faktor yang paling penting disini dikarenakan para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil sapi mendapatkan keuntungan yang membuat perjanjian bagi hasil sampai hal tersebut terjadi.

Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur mempunyai jenis-jenis hewan ternak sapi yang diperjanjikan berdasarkan wawancara dengan beberapa peternak lainnya bahwa ternak sapi yang biasa diperjanjikan bagi hasil adalah sapi jamak dan sapi bambang dan biasanya untuk perjanjian bagi hasil uang yang biasa dितernakkan yaitu sapi jantan dan untuk bagi hasil anak biasa yang dितernakkan biasanya sapi betina.

Adapun dalam perjanjian bagi hasil peternakan sapi di desa Tirtanadi dan desa Teko Daya biasanya memiliki kriteria perjanjian bagi hasil sapi sebagai berikut:

1. Jujur, jujur menjadi suatu hal yang penting dalam perjanjian bagi hasil sapi karena jujur merupakan landasan utama dari sebuah perjanjian. Dengan adanya

kejujuran antara kedua pihak maka pelaksanaan perjanjian akan sesuai dengan harapan pada awal perjanjian diadakan.

2. Beriktikad baik, itikad baik merupakan suatu hal yang penting juga karena dengan iktikad baik kita dapat mengetahui dan menilai kepribadian seseorang. Berperilaku baik dan melaksanakan perjanjian dengan sungguh-sungguh akan menyempurnakan perjanjian tersebut.
3. Bertanggung jawab, bertanggung jawab merupakan kunci utama dalam segala hal terutama dalam sebuah perjanjian. Dikarenakan dapat dikatakan bahwa masing-masing pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut sehingga dengan melaksanakan seluruh kewajiban dan bertanggung jawab dengan hal tersebut.

## **2. Upaya Hukum Terhadap Perselisihan Bagi Hasil Desa Teko Daya dengan Desa Tirtanadi Lombok Timur**

Dalam suatu perjanjian pasti ada sedikit banyaknya masalah atau kendala yang dihadapi ketika berjalannya perjanjian termasuk tidak memenuhi kewajiban dengan baik yang menimbulkan hilangnya hak dari pihak lain. (Muljadi & Widjaja, 2014) Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil sapi sebagai berikut:

1. Sapi mati, sapi mati di dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak yaitu pemilik dan peternak, namun ketika sapi mati dengan alasan yang masuk akal atau dapat diterima maka peternak sapi boleh tidak membayar ganti rugi.
2. Sapi hilang, sapi hilang jika atas kelalaian si peternak sapi maka bisa jadi si sapi Peternak membayar sebagian dari harga sapi
3. Peternak melanggar prestasi Melanggar prestasi dengan cara si peternak menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi.

Hambatan yang terjadi pada para pihak juga terdapat sanksi yang di didapatkan oleh peternak sapi ketika si peternak tidak dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa sapi tersebut mati karena sakit atau karena kelalaian dari si peternak sapi, biasanya di saat sapi mati dan si peternak dapat menjelaskan dan membuktikan kenapa sapi tersebut mati maka tidak ada sanksi baginya, akan tetapi ketika sapi mati dan si peternak sapi tidak bisa menjelaskan dan memberi bukti bahwa sapi mati secara wajar maka biasanya sanksi yang di dapat oleh peternak sapi dari si pemilik sapi adalah membayar dari setengah harga sapi semula. Yang ditenakkan oleh si peternak mati secara tidak wajar atau sapi mati karena kelalaian dari si peternak yang tidak pernah membersihkan kandang sapi, jarang memberikan sapi tersebut makan dan tidak memberikan sapi tersebut vitamin yang sudah disediakan oleh pemilik sapi dan diberikan kepada peternak untuk diberikan ke sapi peliharaan. Hal tersebutlah yang membuat mamiq ayu geram dan meminta ganti rugi setengah dari harga sapi

tersebut. Tuntutan ganti rugi seperti inilah yang menjadi awal dari sengketa antara pihak pemilik dan peternak, karena peternak sapi tersebut merasa keberatan dengan tuntutan ganti rugi tersebut,

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Teko Daya dengan Desa Tirtanadi adalah secara tidak tertulis atau secara lisan, ketiadaan kesepakatan tercatat tersebut yang memicu terjadinya pelanggaran pelanggaran disebabkan karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan hukum itu sendiri. Setelah dilakukan kajian lapangan, ditemukan bahwa di Desa Teko Daya terdapat beberapa pihak yang lalai melakukan kewajibannya, serta ada juga kasus yang objek mawah telah dijual secara sepihak oleh pengelola sehingga sebagian masyarakat ada yang merasa dirugikan dan tidak merasa sesuai pembagian hasilnya. Terjadinya perselisihan tersebut sesuai dengan teori teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Nurnaningsih Amriani, menurutnya sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak pada perjanjian, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.(Anriani, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, perselisihan atau sengketa yang sering terjadi dalam praktik mawah di Desa Teko Daya dengan Desa Tirtanadi antara lain adalah karena pengelola mawah melalaikan tugasnya, seperti jarang memasukkan ternak ke dalam kandang sehingga ternak yang dipelihara dicuri atau mati karena kurangnya pengawasan. Permasalahan lain yang dilakukan oleh pengelola mawah sehingga menimbulkan perselisihan dengan pemberi mawah adalah karena penjualan secara sepihak yang disebabkan tidak adanya kejujuran dan kurangnya kepatuhan pada kesepakatan perjanjian. Permasalahan yang sering terjadi adalah pembagian hasil tidak sesuai antara pengelola dan pemberi mawah, dan kelalaian pengelola mawah. Apabila terjadi perselisihan terkait mawah di Desa Teko Daya dan Desa Tirtanadi, penyelesaiannya dilakukan melalui jalur musyawarah secara kekeluargaan, cara ini dianggap solutif untuk memberikan hak para pihak yang berselisih terkait bagi hasil akad mawah atas hewan ternak. Jika dalam penyelesaian kekeluargaan tidak selesai maka akan dilakukan musyawarah di balai desa dengan melibatkan Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan menghadirkan para pihak berselisih.

Hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan berbeda-beda antara lain:

1. Apabila perselisihan yang timbul disebabkan karena kelalaian pengelola mawah, seperti ternaknya hilang atau mati di luar kandang, dan pengelola mawah tidak dapat memberikan bukti yang jelas tentang hal tersebut, maka ia harus mengganti kerugian sebesar atau seharga ternak yang menjadi objek akad mawah.
2. Jika perselisihan terjadi karena ketidaksesuaian pembagian hasil mawah, maka akan diberikan pemahaman atau penjelasan tentang aturan-aturan adat yang berlaku dalam akad mawah, dengan harapan para pihak dapat mengerti dan saling menerima hasil dari musyawarah tersebut.

Perspektif Hukum Perdata Tentang Penyelesaian Perselisihan Terkait Bagi Hasil Mawah. Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, dalam praktik kerjasama ada kemungkinan hasil kesepakatan para pihak tidak terlaksanakan dengan baik karena kelalaian maupun kecurangan salah satu pihak melanggar isi kesepakatan yang telah dicapai di awal akad. Munculnya perselisihan itu dapat mengakibatkan berbagai hal yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kembali perjanjian itu diperlukan solusi untuk mengurai dan memberikan keadilan bagi para pihak.

Walaupun perjanjian bagi hasil ternak sapi ini untuk mendapatkan keuntungan, namun dalam kenyataannya tidak selalu mendapatkan keuntungan. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik dan pengelola. Masalah waktu menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam perjanjian bagi hasil ini. Waktu yang paling menguntungkan ialah pada saat ternak sapi betina sudah menghasilkan anak dan saat ternak sapi jantan dalam kondisi layak jual (Jannah & Jafar, 2018). Oleh karena itu, dengan tidak adanya perjanjian tertulis yang terjadi antara pemilik sapi dengan pemelihara ternak, maka para pihak tidak memakai sistem hukum yang sudah diundangkan. Oleh karena itu para pihak disini memakai hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak. Bentuk kesepakatan dalam hal keuntungan dan kerugian dalam sistem bagi hasil ini masih bersifat tradisional. Kesepakatan tersebut hanya berupa persetujuan lisan yang didasari rasa saling percaya yang tinggi diantara kedua belah pihak dan belum ada perjanjian tertulis. Hal ini menyebabkan tidak adanya legitimasi hukum yang kuat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi

Apabila terjadi sengketa di antara para pihak maka diselesaikan dengan cara musyawarah, musyawarah ini melibatkan keuchik sebagai orang yang bertanggung jawab di gampong tersebut. Kebiasaannya para pihak patuh terhadap hasil musyawarah yang dilakukan. Para pihak mengambil jalan musyawarah dikarenakan para pihak sudah saling mengenal terlebih dahulu sebelum mereka mengadakan perjanjian tersebut, serta bisa jadi peternak merupakan saudaranya sendiri. Mengenai hal tersebut para pihak sangat antusias menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah, karena dapat menjaga hubungan kekerabatannya dan para pihak akan lebih menerima apapun keputusan dari keuchik nanti, sehingga apabila perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui jalur pengadilan ditakutkan hubungan kekerabatan para pihak akan hilang.

Maka jelaslah upaya yang ditempuh pemilik sapi dan peternak apabila terjadi perselisihan hanyalah menempuh jalan damai dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Cara ini dianggap sebagai cara damai untuk memperoleh haknya masing-masing sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian bagi hasil (mahwah)

ternak sapi dengan benar antara pihak tersebut. Metode pun telah diterapkan sejak abad ke-16 yang tetap dan terus dilaksanakan hingga saat ini (Syahwal et al., 2023).

Penyelesaian perselisihan terkait mawah hewan ternak di Desa Teko Daya hingga saat ini masih dilakukan secara musyawarah atau upaya rapat dengan pendekatan kekeluargaan, belum ada perselisihan mawah yang penyelesaiannya sampai tingkat pengadilan. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka para pihak yang melakukan perselisihan akan meminta bantuan pihak ketiga, misalnya Lembaga Adat, seperti Keuchik, dan tokoh masyarakat. Penyelesaian seperti ini juga disebut penyelesaian sengketa non-Litigasi, yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, hal itu telah sejalan dengan Pasal 6 Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. Maksud dari alternatif penyelesaian sengketa adalah perselisihan diselesaikan melalui cara yang disepakati oleh para pihak, sengketa diselesaikan di luar pengadilan dengan adanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (di Pengadilan), keunggulan tersebut antara lain adalah: ada sifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian disebabkan tidak adanya unsur pemaksaan, proses yang cepat, putusan bersifat non-yudisial, prosedurnya bersifat rahasia, tidak banyak kendala dalam memilih syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, dan tingginya kemungkinan mencapai kesepakatan yang berkeadilan bagi para pihak.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mereka mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat berlangsungnya perjanjian bagi hasil tersebut. Di Desa Teko Dan Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur salah satu bentuk perjanjian adalah bagi hasil dan bagi hasil anak ternak sapi, dimana sistem bagi hasil dilakukan dengan memberi modal awal kepada pemelihara ternak, ketika sapi sudah dewasa dan akan dijual maka modal awal akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian biasanya dalam bentuk uang. Sedangkan secara bagi hasil anak pembagiannya adalah dalam bentuk hewan ternak, dengan cara ketika sapi melahirkan anak pertama maka sapi tersebut milik si pemilik sapi dan begitu juga ketika sapi melahirkan anak untuk kedua kalinya aka anak sapi milik si pemelihara sapi. Berkaitan dengan itu perjanjian bagi hasil di Desa Tirtanadi dan desa Teko Daya Kabupaten Lombok Timur, para pihak yang melakukan perjanjian biasanya memiliki

hubungan saudara, karena perjanjian bagi hasil ini bersifat tolong menolong. Namun dengan begitu tidak jarang pelaksanaan perjanjian bagi hasil berjalan sesuai dengan keinginan para pihak, sering juga didalam suatu perjanjian yang dilakukan para pihak tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil biasanya yang melakukannya adalah orang-orang yang ekonominya terbilang lumayan, ataupun orang yang memiliki hewan ternak tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusnya.

Sehingga pemilik sapi menyerahkan ternaknya kepada orang lain yang memiliki kemampuan dan waktu untuk memeliharanya dengan dilandasi perjanjian bagi hasil ternak ataupun bagi hasil anak (maro) ternak yang bertujuan agar mendapat keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri dan si pemelihara juga mendapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal.

Adapun perselisihan tersebut sering terjadi pada masa pemeliharaan dan pada saat pembagian hasil. Pada masa pemeliharaan, perselisihan yang timbul dikarenakan adanya kelalaian dari pihak peternak, yaitu dimana ternaknya hilang atau mati diluar kandang dan peternak tidak dapat menunjukkan bukti atau alasan yang jelas perihal hilang atau matinya ternak sapi tersebut. Kelalaian dalam masa pemeliharaan ini sering terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik sapi. Perselisihan pada saat pembagian hasil dikarenakan adanya kesalahpahaman antara pemilik sapi dengan peternak, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan hukum adat tentang perjanjian mawah ini. Penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi dari perjanjian bagi hasil ternak sapi ini adalah dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, hal tersebut dilakukan karena para pihak yang melakukan perjanjian sudah saling mengenal dengan baik sebelumnya dan pada dasarnya peternak ini adalah kerabat dekat dari pemilik sapi.

### **Saran**

1. Disarankan kepada pemberi perjanjian untuk menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang untuk menyaksikan kesepakatan para pihak dalam membentuk perjanjian secara lisan, dan mencatat hasil perdamaian saat penyelesaian perselisihan. Kepada pengelola harta mewah untuk tidak melalaikan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kepada pemerintah desa, disarankan untuk membuat peraturan tentang tata cara bagi hasil, membuat formulir perjanjian, dan jika perlu bisa diatur adanya hukuman denda yang sifatnya administratif untuk dimasukkan ke dalam kas desa.
2. Dalam perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Desa Teko Daya dan Desa Tirtanadi Lombok Timur seharusnya menggunakan landasan hukum yang sudah ada agar ketika terjadi masalah tidak kesulitan untuk menyelesaikannya dan pemerintah setempat juga seharusnya memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil

ternak sapi, selanjutnya saran penulis untuk perjanjian yang dilakukan secara turun temurun atau perjanjian lisan diusahakan untuk diperbaiki agar bisa menggunakan perjanjian secara tertulis dan disarankan untuk para pihak ketika melakukan perjanjian untuk menghadirkan orang yang paham hukum dan saat penyelesaian sengketa ganti kerugian akibat sapi mati seharusnya menghadirkan ahli kesehatan hewan agar mengetahui sebab kematian sapi tersebut akibat kelalaian atau hal lainnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Anriani, N. (2021). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi dengan Hukum Perikatan dalam Islam*. CV. Pustaka Setia.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal. 1320.
- Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal. 1338.
- Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal. 1365.

### **Jurnal**

- Humaer, R. A. J. (2023). AKIBAT HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG YANG AKAN ADA. *Jurnal Sains Student Research*, 1(1), 1094–1098.
- Jannah, C. M., & Jafar, M. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(3), 459–466.
- Muliati, H., & Rahman, A. (2023). TINJAUAN yURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI ANTARA PEMILIK DAN PETERNAK. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(3), 797–803.
- Rengganis, A. M., Marliyah, & Syarvina, W. (2023). Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 0(02), 2854–2862.
- Syahwal, R. R., Jaya, A. S. F., & Zulfadhli. (2023). Praktik Mawah dan Pola Bagi Hasil Ternak Lembu pada Masyarakat di Kecamatan Kuala Batee Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 1–7.